



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 25.A/KPTS/1/2018

TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap interaksi sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Khususnya, maka sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen di daerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksana Operasi Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini AGHT Terhadap Stabilitas Nasional NKRI.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah lembaga non struktural yang bersifat koordinatif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas administrasinya dibantu oleh Sekretariat Kominda, dengan susunan staf Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan ruang lingkup kegiatan KOMINDA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah :
1. Tugas Pokok
    - a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
    - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Halmahera Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Halmahera Barat.
  2. Ruang Lingkup
    - a. Melakukan tindakan deteksi dini, dan cegah dini terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan golongan yang dapat memecah belah Persatuan dan Kesatuan serta dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat di Daerah kabupaten Halmahera Barat;
    - b. Menginventarisasi data tentang informasi dan permasalahan strategis yang berkembang dalam masyarakat;
    - c. Mengadakan monitoring/pemantauan terhadap Daerah rawan konflik di Kabupaten Halmahera Barat;
    - d. Melaporkan sedini mungkin tentang informasi aktual, strategis, dan mengajukan saran serta pertimbangan kepada Bupati Halmahera Barat tentang teknik dan pengamanan secara dini.
- KELIMA** : Tugas Pokok Sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, adalah :
- 1). Mempersiapkan administrasi pelaporan kegiatan KOMINDA,
  - 2). Mengolah, dan menyimpan data Laporan KOMINDA,
  - 3). Menangani surat keluar masuk kominda,
  - 4). Melaksanakan tugas lain sesuai keperluan yang ditugaskan.





- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



**DANNY MISSY**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 25.A /KPTS/ I /2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Kapolres Halmahera Barat	Pelaksana Harian	
3	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4	Dandim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
5	Dan Yonif 732 Banau Halbar	Anggota Tetap	
6	Kejari Jailolo	Anggota Tetap	
7	Kepala BIN Kab. Halbar	Anggota Tetap	
8	Kasatpol PP Kab. Halbar	Anggota Tetap	
9	Pasi I Danyonif 732 Banau Halbar	Anggota Tetap	
10	Pasi I Kodim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
11	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tetap	
12	Kabid Penanganan Konflik & Kewaspadaan Nasional Kab. Halbar	Anggota Tetap	
13	Kasi Intel Kajari Halbar	Anggota Tidak Tetap	
14	1 orang Intel Kodam XIV Pattimura	Anggota Tidak Tetap	
15	1 orang Intel Korem 152 Babullah	Anggota Tidak Tetap	
16	1 orang Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	
17	1 orang Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	
18	1 orang Intel Kodim 1501 Ternate	Anggota Tidak Tetap	
19	1 orang Intel Kodim 1501 Ternate	Anggota Tidak Tetap	
20	1 orang Intel Satpol PP Kab.Halbar	Anggota Tidak Tetap	
21	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak Tetap	
22	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak Tetap	
23	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak Tetap	
24	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak Tetap	
25	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak tetap	
26	1 orang Intel Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota Tidak tetap	

BUPATI HALMAHERA BARAT

**DANNY MISSY**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	